

PEMROV PAPUA BARAT DANAI PENERIMAAN BINTARA POLRI Rp 4,8 MILIAR



gbu.hamovniki.ru

Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp4,8 miliar untuk mendukung penerimaan 700 Bintara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari kuota total 1.000 yang direncanakan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat pada tahun 2024. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, dan Kepala Polda Papua Barat, Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir. Ali Baham Temongmere menyatakan bahwa Papua Barat dan Papua Barat Daya telah mendapat tambahan kuota penerimaan Bintara Polri sebanyak 700 orang. Oleh karena itu, kedua pemerintah provinsi tersebut bertanggung jawab atas pembiayaan tambahan ini, karena dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Polda hanya mencakup biaya untuk 300 orang.

Gubernur mengapresiasi keputusan Markas Besar Polri yang menyetujui penambahan kuota ini, khususnya untuk warga Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah disesuaikan dengan minat yang terus meningkat dari generasi muda Papua yang ingin bergabung dengan Polri, yang juga diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat, Komisaris Besar Polisi Ongky Isgunawan, penambahan kuota ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat distribusi anggota Polri di daerah otonom baru (DOB) dan dalam rangka rencana pembentukan Polda Papua Barat Daya tahun ini. Saat ini, Polda Papua Barat masih menghadapi kekurangan personel sebanyak 7.175 orang dari jumlah yang seharusnya, sehingga penambahan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia Polri di masa depan.

Sumber Berita:

Antara Papua Barat, “Pemprov Papua Barat Danai Penerimaan Bintara Polri Rp4,8 Miliar”, tanggal 2 Mei 2024.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk: a) mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik; b) mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadiprioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan c) mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.